



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 047/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/II/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 047/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/II/2013

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 14 FEBRUARI 2013 SAMPAI 14 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung	Manajemen Informatika	278	C
2	03	Akademi Kebidanan Bhinneka Jakarta Satu, Jakarta	Kebidanan	243	C
3	03	Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada, Jakarta	Kebidanan	261	C
4	03	Akademi Kebidanan Widyakarsa, Jakarta	Kebidanan	269	C
5	03	Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Jakarta	Keperawatan	210	C
6	03	Akademi Keperawatan Rumah Sakit Husada, Jakarta	Keperawatan	283	C
7	03	Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, Jakarta	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	231	C
8	03	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Jakarta	Administrasi Rumah Sakit	300	C
9	03	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sismadi, Jakarta	Keperawatan	236	C
10	04	Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Serang	Keuangan dan Perbankan	214	C
11	04	Akademi Kebidanan Sentra Bina Yudistira Tangerang, Tangerang	Kebidanan	286	C
12	04	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Karawang, Karawang	Komputerisasi Akuntansi	226	C
13	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faathir Husada, Tangerang	Kebidanan	204	C
14	04	Universitas Nasional Pasim, Bandung	Manajemen Informatika	265	C
15	05	Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera, Yogyakarta	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	252	C
16	06	Akademi Manajemen Indonesia Semarang, Semarang	Manajemen Perusahaan	220	C
17	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Keperawatan Pekalongan	310	B
18	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Keperawatan Blora	270	C
19	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan	Kebidanan	305	B
20	07	Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang, Malang	Farmasi	269	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III  
NOMOR : 047/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/II/2013  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 14 FEBRUARI 2013 SAMPAI 14 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	07	Politeknik Madiun, Madiun	Komputerisasi Akuntansi	238	C
22	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kenedes, Malang	Kebidanan	267	C
23	07	Sekolah Tinggi Teknologi Stikma Internasional, Malang	Komputerisasi Akuntansi	253	C
24	08	Politeknik Medica Farma Husada Mataram, Mataram	Analisis Kesehatan	209	C
25	09	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkajene Kepulauan	Budidaya Perikanan	317	B
26	09	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkajene Kepulauan	Agribisnis Perikanan	323	B
27	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Profesional Makassar, Makassar	Manajemen Informatika	217	C
28	10	Akademi Kebidanan Umi Bagan Batu, Bagan Batu	Kebidanan	246	C
29	10	Akademi Keperawatan Prima Jambi, Jambi	Keperawatan	226	C
30	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai, Bangkonang	Kebidanan	271	C
31	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Putera Batam, Batam	Komputerisasi Akuntansi	290	C
32	11	Akademi Kebidanan Permata Husada Samarinda, Samarinda	Kebidanan	205	C
33	11	Akademi Kebidanan Singkawang, Singkawang	Kebidanan	250	C
34	11	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Pontianak, Pontianak	Komputerisasi Akuntansi	206	C
35	11	Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak	Teknik Sipil	304	B
36	12	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tidore Mandiri, Tidore	Manajemen Informatika	250	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.